



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG;
Tempat Lahir : Ngabang;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Hilir Tengah RT. 005 / RW. 002 Desa Hilir
Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten
Landak;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018;
Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LAMRAN, S.H., Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan dan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap Orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa anak dengan perintah Terdakwa anak tetap ditahan dan pidana wajib latihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Pontianak ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong Klip transparan yang berisikan kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan Nosin : 2P2-957745;
 - 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Jupiter Z bertuliskan OSK dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan BURGERKILL;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan nomor seri : 0115807/KB/2008 An. SYAMSUDIN DALI MUNTHE;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan Nomor Seri : F No 3926263 An. SYAMSUDIN DALI MUNTHE;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SUSI Anak JANTAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG melalui orang tuanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, yaitu memohon keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 11.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di depan Anaya Salon yang beralamat di Dusun Hilir Tengah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 10.45 WIB terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG datang di Anaya Salon yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak bertemu dengan saksi SUSI untuk meminjam sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE milik saksi SUSI, kemudian terdakwa anak pergi Km. 2 Ngabang dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk membeli shabu seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali lagi ke Anaya Salon untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi Susi namun pada saat terdakwa anak berhenti di depan salon Anaya terdakwa anak langsung diamankan oleh saksi Paskariantio dan saksi Hot Sahata Saragih kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa anak yang disaksikan oleh saksi Subandrio dan saksi Yohanes dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu di tangan sebelah kiri terdakwa anak selanjutnya terdakwa anak dan barang bukti dibawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-18.097.99.20.05.0070.K tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt yang melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan berat netto : 0,0469 (nol koma nol empat enam sembilan) gram dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Uji Yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	Recommended Methods For The Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring Substituted Analagues In Seized Materials, 2006
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba



Metamfetamin			
--------------	--	--	--

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 11.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di depan Anaya Salon yang beralamat di Dusun Hilir Tengah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 10.45 WIB terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG datang di Anaya Salon yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak bertemu dengan saksi SUSI untuk meminjam sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE milik saksi SUSI, kemudian terdakwa anak pergi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba



Km. 2 Ngabang dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk membeli shabu seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali lagi ke Anaya Salon untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi Susi namun pada saat terdakwa anak berhenti di depan salon Anaya terdakwa anak langsung diamankan oleh saksi Paskarianto dan saksi Hot Sahata Saragih kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa anak yang disaksikan oleh saksi Subandrio dan saksi Yohanes dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu di tangan sebelah kiri terdakwa anak selanjutnya terdakwa anak dan barang bukti dibawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-18.097.99.20.05.0070.K tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt yang melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan berat netto : 0,0469 (nol koma nol empat enam sembilan) gram dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Uji Yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	Recommended Methods For The Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring Substituted Analagues In Seized Materials, 2006
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitiannya tertanggal 02 Februari 2018 terhadap diri Terdakwa dengan Rekomendasi pada pokoknya sebagai agar Klien (terdakwa) dikembalikan diberikan pidana pokok berupa "Pelatihan Kerja di UPRS Provinsi Kalimantan Barat" dengan pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, oleh Hakim akan dipertimbangkan di dalam putusannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PASKARIANTO Anak ISNADI PENES, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa anak Liberius Alpino Anak Adrianus Ateng pada hari Senin tanggal 29 Januari

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 11.15 WIB di depan Anaya Salon Dusun Hilir Tengah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa Narkotika jenis Shabu dengan ciri – ciri menggunakan topi warna hitam baju merah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, selanjutnya saksi dan saksi Hot Saragih beserta anggota Satresnarkoba lainnya mencurigai orang yang melintas di jalur 2 ngabang selanjutnya saksi mengikuti orang tersebut dan saat berhenti di depan Anaya Salon selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa anak ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa anak sedang berada di atas sepeda motor merk Jupiter X warna hitam dengan Nomor Kendaraan KB 2434 LE;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan badan serta pengeledahan alat angkut adalah Saksi Subandrio dan saksi Yohanes sedangkan jarak antara saksi dengan barang – barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa anak bahwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang berada di Km. 2 namun terdakwa anak tidak mengenal orang tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HOT SAHATA SARAGIH Anak. J. SARAGIH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa anak Liborius Alpino Anak Adrianus Ateng pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 11.15 WIB di depan Anaya Salon Dusun Hilir Tengah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa Narkotika jenis Shabu dengan ciri – ciri menggunakan topi warna hitam baju merah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, selanjutnya saksi dan saksi Paskarianto beserta anggota Satresnarkoba lainnya mencurigai orang yang melintas di jalur 2 ngabang selanjutnya saksi mengikuti orang tersebut dan saat berhenti di depan Anaya Salon selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa anak ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di tangan sebelah kiri;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa anak sedang berada di atas sepeda motor merk Jupiter X warna hitam dengan Nomor Kendaraan KB 2434 LE;
 - Bahwa yang menyaksikan pengeledahan badan serta pengeledahan alat angkut adalah Saksi Subandrio dan saksi Yohanes sedangkan jarak antara saksi dengan barang – barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa anak bahwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang berada di Km. 2 namun terdakwa anak tidak mengenal orang tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa anak tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SUBANDRIO Anak (Alm) SANGGA, keterangan di Berita Acara Penyidikan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 11.15 WIB di Dusun Hilir tengah Desa Hilir Tegah kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa anak Liberius Alpino Anak Adrianus Ateng;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa anak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi sebagai warga masyarakat yang mana tempat penangkapan berada di seberang rumah saksi;
 - Bahwa anggota kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, saksi melihat pihak Kepolisian sudah mengamankan terdakwa anak;
 - Bahwa saksi setelah melihat penangkapan terhadap terdakwa anak kemudian saksi langsung melihat penggeledahan pada badan serta sepeda motor terdakwa anak;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa anak ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di tangan sebelah kiri;
 - Bahwa tidak ditemukan apa pun di Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa anak;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa anak hanya sendirian;
 - Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah saksi dan saksi Yohanes sedangkan jarak antara orang yang menyaksikan dengan barang – barang yang ditemukan sekitar 1 meter;
- Atas keterangan saksi, terdakwa anak tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi YOHANES, keterangan di Berita Acara Penyidikan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa anak Libertus Alpino Anak Adrianus Ateng pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 11.15 WIB di Dusun Hilir Tengah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
 - Bahwa saksi berperan sebagai warga masyarakat yang mana tempat penangkapan tersebut berada di sebelah bengkel saksi;
 - Bahwa saksi bisa menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa anak berawal anggota kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, saksi menyaksikan pihak kepolisian sudah mengamankan terdakwa anak;
 - Bahwa saksi langsung menyaksikan penggeledahan pada badan serta sepeda motor terdakwa anak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa anak ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di tangan sebelah kiri;
 - Bahwa tidak ditemukan apapun di sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa anak;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa anak hanya sendirian;
 - Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah saksi dan saksi Subandrio sedangkan jarak antara orang yang menyaksikan dengan barang – barang yang ditemukan sekitar 1 meter;
- Atas keterangan saksi, terdakwa anak tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi SUSI Anak JANTAN, keterangan di Berita Acara Penyidikan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sepeda motor saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Landak;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian resor Landak pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 11.15 WIB di depan Anaya Salon Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Jupiter Z warna hitam nomor mesin 2P2 – 957745 Nomor Polisi KB 2434 LE;
 - Bahwa pada awalnya sepeda motor milik saksi di pinjam oleh terdakwa anak Libertus Alpino Anak Adrianus Ateng;
 - Bahwa terdakwa anak meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 10.45 WIB;
 - Bahwa posisi saksi dan sepeda motor tersebut di Anaya Salon Desa Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah II Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
 - Bahwa alasan terdakwa anak meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli sayur ke pasar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa anak meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa anak, saksi hanya sebatas teman saja;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa anak sekitar 1 tahun;
 - Bahwa saksi ada ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa anak;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terdakwa anak yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di tangan kiri terdakwa anak;
- Atas keterangan saksi, terdakwa anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anak ditangkap Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 11.15 Wib di Depan Anaya Salon Dsn. Hilir Tengah Ds. Hilir Tengah Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa anak sedang berada diatas sepeda motor dan berhenti di depan Anaya Salon Dsn. Hilir Tengah Ds. Hilir Tengah Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak dan saat ditangkap Terdakwa anak sendirian saja;
- Bahwa setelah Terdakwa anak ditangkap, selanjutnya Pihak Kepolisian Melakukan Penggeledahan pada badan dan sepeda motor yang Terdakwa anak kendaraai dan pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa anak ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi Kristal Narkotika jenis Shabu di tangan sebelah kiri dan saat dilakukan Penggeledahan pada sepeda motor tidak ditemukan apapun.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa anak yang mana Terdakwa anak memperoleh Shabu yaitu dengan membeli seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa anak kenal di Km. 2 Ngabang;
- Bahwa Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa anak jual kembali kepada kawan Terdakwa anak;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa anak untuk membeli Shabu adalah kawan Terdakwa anak yaitu Sdra OSON, sebelumnya Terdakwa anak ada komunikasi dengan Sdra OSON dengan menggunakan HandPhone pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 jam 22.00 Wib yang mana saat itu Sdra OSON mengatakan kepada " *BESOK KAU SIAPKAN BARANGNYA (SHABU)* " dan Terdakwa anak jawab " *IYA* " .;
- Bahwa Sdra OSON tidak ada menipiskan uang kepada Terdakwa anak dan uang yang Terdakwa anak pergunakan untuk membeli Shabu adalah uang Terdakwa anak;
- Bahwa Sdra OSON sudah 4 (empat) kali menyuruh Terdakwa anak membeli Shabu, dan keuntungan yang Terdakwa anak peroleh yaitu uang Terdakwa anak yang Terdakwa anak pergunakan membeli Shabu diganti sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdra OSON memberikan uang lagi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa anak peroleh sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli serta menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa anak adalah Saksi SUBANDRIO dan Saksi YOHANES;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon agar terdakwa dapat dikenakan tindakan dikembalikan kepada orang tua atau diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong Klip transparan yang berisikan kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan Nosin : 2P2-957745;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Jupiter Z bertuliskan OSK dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan BURGERKILL;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan nomor seri : 0115807/KB/2008 An. SYAMSUDIN DALI MUNTHE;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan Nomor Seri : F No 3926263 An. SYAMSUDIN DALI MUNTHE;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-18.097.99.20.05.0070.K tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt yang melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan berat netto : 0,0469 (nol koma nol empat enam sembilan) gram dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemeriksaan : Kristal berwarna putih.
II. Uji Yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	Recommended Methods For The Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring Substituted Analagues In Seized Materials, 2006
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba



Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 11.15 WIB bertempat di depan Anaya Salon yang beralamat di Dusun Hilir Tengah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 10.45 WIB terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG datang di Anaya Salon yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak bertemu dengan saksi SUSI untuk meminjam sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE milik saksi SUSI;
- Bahwakemudian terdakwa anak pergi Km. 2 Ngabang dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk membeli shabu seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali lagi ke Anaya Salon untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi Susi namun pada saat terdakwa anak berhenti di depan salon Anaya terdakwa anak langsung diamankan oleh saksi Paskariantio dan saksi Hot Sahata Saragih kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa anak yang disaksikan oleh saksi Subandrio dan saksi Yohanes dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu di tangan sebelah kiri terdakwa anak selanjutnya terdakwa anak dan barang bukti dibawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-18.097.99.20.05.0070.K

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt yang melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan berat netto : 0,0469 (nol koma nol empat enam sembilan) gram dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Uji Yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	Recommended Methods For The Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues In Seized Materials, 2006
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, untuk itu Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas\ Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila perbuatan si pelaku telah memenuhi salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 11.15 WIB bertempat di depan Anaya Salon yang beralamat di Dusun Hilir Tengah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena memiliki Narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 10.45 WIB terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG datang di Anaya Salon yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak bertemu dengan saksi SUSI untuk meminjam sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE milik saksi SUSI;

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa anak pergi Km. 2 Ngabang dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk membeli shabu seharga Rp.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali lagi ke Anaya Salon untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi Susi namun pada saat terdakwa anak berhenti di depan salon Anaya terdakwa anak langsung diamankan oleh saksi Paskarianto dan saksi Hot Sahata Saragih kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa anak yang disaksikan oleh saksi Subandrio dan saksi Yohanes dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu di tangan sebelah kiri terdakwa anak selanjutnya terdakwa anak dan barang bukti dibawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-18.097.99.20.05.0070.K tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt yang melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan berat netto : 0,0469 (nol koma nol empat enam sembilan) gram dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
II. Uji Yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	Recommended Methods For The Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues In Seized Materials, 2006
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa anak LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur memiliki Narkotika jenis shabu bukan tanaman dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdaakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Terdakwa yang masih di bawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan ancaman pidana minimum adalah 4 (empat) tahun serta denda maksimum sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Terdakwa karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitiannya tertanggal 02 Februari 2018 terhadap diri Terdakwa dengan Rekomendasi pada pokoknya sebagai agar Klien (terdakwa) dikembalikan diberikan pidana pokok berupa "Pelatihan Kerja di UPRS Provinsi Kalimantan Barat" dengan pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa dari saran Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Litmas di atas yang juga menyarankan agar Terdakwa diberikan pidana pokok berupa "Pelatihan Kerja di UPRS Provinsi Kalimantan Barat" dengan pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong dalam tindak pidana berat dimana terdapat ancaman hukum maksimal sampai dengan 12 (dua belas) tahun penjara terhadap diri Terdakwa oleh karena karena sifat perbuatannya meresahkan masyarakat dan merugikan diri Terdakwa sendiri sehingga perlu memisahkan anak/Terdakwa dari orang tuanya, maka pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak/Terdakwa secara wajar dan sehat maka menurut Hakim Terdakwa perlu mendapatkan pembinaan mental, rohani dan keterampilan kerja sebagai bekal untuk meniti masa depan terdakwa, serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan juga sekaligus menjawab permohonan keringanan yang dimohon oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan, di wilayah Kabupaten Landak belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat dimana Anak menjalani masa pемidanaannya, oleh karena LPKA Pontianak adalah LPKA terdekat dari wilayah Kabupaten Landak maka terhadap masa pемidanan yang akan dijalani oleh Terdakwa akan dilaksanakan di LPKA Pontianak;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena mengenai masalah pidana penjara telah dipertimbangan diatas maka terhadap pidana denda akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa Pelatihan kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; (Vide Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap pidana denda yang akan dikenakan terhadap diri Terdakwa, maka diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pемidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong Klip transparan yang berisikan kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan Nosin : 2P2-957745;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Jupiter Z bertuliskan OSK dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan BURGERKILL;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan nomor seri : 0115807/KB/2008 An. SYAMSUDIN DALI MUNTHE;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan Nomor Seri :

F No 3926263 An. SYAMSUDIN DALI MUNTHE;
adalah barang bukti milik saksi SUSI Anak JANTAN, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada saksi SUSI Anak JANTAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LIBERIUS ALPINO Anak ADRIANUS ATENG** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (satu) delapan bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong Klip transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan Nosin : 2P2-957745;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Jupiter Z bertuliskan OSK dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan BURGERKILL;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan nomor seri : 0115807/KB/2008 An. SYAMSUDIN DALI MUNTHE;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Jupiter Z warna hitam dengan nomor Kendaraan KB 2434 LE dengan Nomor Seri : F No 3926263 An. SYAMSUDIN DALI MUNTHE;

Dikembalikan kepada saksi SUSI Anak JANTAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **M. BAYU SEGARA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa serta di damping oleh Penasihat Hukum serta orang tua Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAMZAH, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)